

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora_ds@yahoo.com . Website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421 / 6429

/ PDM / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

Surat Ketua Yayasan Pedidikan Gereja Methodist Indonesia Antiokhia Nomor : 672/YPGMI/PI/PB/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SD PLUS METHODIST ANTIOKHIA

Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pancur Batu Nomor: 421.2/156/PDM.PB/2015 tanggal 28 Mei 2015, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD PLUS METHODIST ANTIOKHIA

Menimbang

: Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar 6.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah

: SD PLUS METHODIST ANTIOKHIA

Alamat Sekolah

: Jl. Letjend Jamin Ginting No. 36 Km. 16,5 Desa Baru

Kecamatan

: Pancur Batu

Kabupaten

: Deli Serdang

Nama Yayasan

: Yayasan Pedidikan Gereja Methodist Indonesia Antiokhia

Alamat Yayasan

: Jl. Letjend Jamin Ginting No. 36 Km. 16,5 Desa Baru Pancur Batu

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan

2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan

ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan

penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah

3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang

4

Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang

Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri 5.

Ketiga

Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut:

Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara 2. sekolah swasta lain

3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal

Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di da tanggal

Lubuk Pakam

Agustus 2015